

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang, baik dari sektor ekonomi maupun industri. Dari pesatnya perkembangan zaman ini banyak masyarakat Indonesia yang memiliki minat dan bakat di berbagai bidang, khususnya bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha yang aktif, berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.¹ Regulasi tentang adanya UMKM ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²

Masyarakat Indonesia saat ini banyak menemukan ide-ide menarik dalam mengembangkan jenis usaha mereka. Seperti strategi dengan menggunakan sertifikasi halal terhadap produk yang mereka produksi sendiri. Dengan tujuan untuk menarik minat konsumen khususnya masyarakat muslim terhadap jaminan kehalalan makanan atau minuman yang mereka konsumsi.

¹ Lathifah Hanim dkk., *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm 9.

² “UU No. 20 Tahun 2008,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 6 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

Pengolahan produk olahan sendiri pada masa ini merupakan suatu yang kompleks, di mana makanan tersebut dibuat dari berbagai macam komposisi yang tidak semua jenis bahan tersebut jelas kehalalannya. Untuk itu, perlunya kehati-hatian dan pengetahuan agar konsumen tidak terjebak mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak jelas kehalalannya.³

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka negara adalah sebuah bagian penting menjadi fasilitator untuk menjamin kehalalan suatu produk.⁴ Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan pada suatu produk yang dikonsumsi.⁵ Oleh karena itu, Indonesia sangat memiliki peran penting untuk mempunyai aturan khusus mengenai jaminan kehalalan produk. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi-produk halal, dengan tujuan dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim.⁶

³ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm 3.

⁴ Irfan Agung Purnomo, Heri Pratikto, Naswan Suharsono “The Influence of Halal Certification and Halal Awareness on Purchasing Decisions | East Asian Journal of Multidisciplinary Research,” hlm 1568, diakses 3 Juni 2024, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/8861>.

⁵ Agus Mardianto, Ulil Afwa, Maria Mu'ti Wulandari, M.I Wiwik Yuni HastuTI, Krishhoe Kartika, dan Haedah Faradz, “Legal Awareness of MSMEs on the Halal Certification Program for Micro-Medium Business in Banyumas,” *Springer Nature* Vol. 805 (2023): hlm 435.

⁶ Maria Fitriani Lubis dkk., “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan batu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Terciptanya kehalalan untuk suatu produk merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap produsen yang beragama muslim dari segi bisnis pangan yang tersebar diseluruh wilayah indonesia.⁷ Syarat utama yang harus dipenuhi saat mengkonsumsi suatu makanan ialah makanan itu halal, baik dari segi bahan, tata cara pengolahan, maupun saat pengemasan harus bersih dari najis. Dalam Islam, halal merupakan suatu hal yang menjadi patokan yang dapat diimplementasikan boleh atau tidak bolehnya makanan itu dikonsumsi bagi seorang muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata⁹”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik berlaku untuk semua orang. Sebaliknya, makanan yang haram dan kotor dapat merusak kesehatan manusia.

Cipta Kerja,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, hlm 322, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.

⁷ Maria Fitriani Lubis dkk., “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, hlm 323, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.

⁸ Lesta Pangesti dan Abid Rohmanu, “Proses Pembuatan Produk Makanan pada Industri Rumah Tangga (Studi Kasus pada Merk Dagang Al-Barokah di Desa Jurug Ponorogo)” Vol. 3, No. 1 (2023): hlm 130, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2236>.

⁹ “Qur’an Kemenag” 2019

Adapun hadis yang membahas mengenai tentang mengkonsumsi makanan halal ini sudah tercantum dalam Hadis tentang halal dan haram yang sudah jelas, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) . رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

“Dari Abu ‘Abdillah Nu’mān bin Basyir Radhiyallahu anhumā berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Hadis ini adalah hadis yang menjadi dasar Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada Hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Juga hendaknya seorang Muslim meninggalkan hal-hal yang syubhat karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatannya. Dengan demikian Hadis ini menjadi salah

¹⁰ editor, “Halal Dan Haram Sudah Jelas | Almanhaj,” 4 Juli 2019, <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>. Diakses pada 30 Januari 2025.

satu dalil yang memperkuat pentingnya perhatian terhadap ketentuan halal dan haram dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta berpakaian, karena akan berdampak pada tubuh dan hati seseorang.¹¹

Adanya sertifikasi halal pada produk dapat menjadi faktor pembeda dari yang tidak bersertifikasi halal. Untuk itu hal ini dapat memungkinkan produk yang sudah bersertifikasi halal dapat diperluas ke pasar dunia.¹² Namun kebanyakan produsen beranggapan bahwa produk yang mereka buat itu menggunakan bahan yang halal, tetapi pada kenyataannya belum tentu. Apalagi berkaitan dengan segi keamanan pangan yang mencakup tempat serta tata cara pengolahannya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, penting sekali bagi pelaku usaha atau produsen UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya agar dapat menghilangkan keraguan pada konsumen.¹³

Beberapa regulasi tentang adanya kewajiban pencantuman kewajiban berproduksi secara halal ialah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 8 ayat (1) poin h berbunyi: “Pelaku usaha

¹¹ Nashirun, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Syariah,” *IAIS Sambas* Vol 1 No. 2 (Desember 2019): hlm. 8-9, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Sebi/article/download/148/122>.

¹² Agus Purwanto dkk., “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): hlm 43, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

¹³ Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh Karim, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (26 November 2022): hlm 2864, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”¹⁴

Selain itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan ini berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹⁵ Adapun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.¹⁶

Norma yang terdapat pada beberapa ketentuan diatas menunjukkan bahwa produsen atau pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa ada larangan memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawabkan atas semua atau setiap yang diperdagangkan. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk makanan yang tidak bersertifikasi/label halal.¹⁷ Sertifikasi halal mempunyai banyak manfaat bagi produsen maupun pelaku usaha. Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing

¹⁴ “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 April 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

¹⁵ “UU No. 33 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 April 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

¹⁶ “Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf,” diakses 23 Juni 2024, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>.

¹⁷ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi Halal dan Lbelisasi Halal)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 17-18.

produk UMKM. Selain itu Produk yang sudah bersertifikasi halal/label halal ditujukan untuk memberikan tingkat kepercayaan, keamanan dan kenyamanan bagi setiap konsumen.¹⁸

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk, yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024, merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri produk halal global. Langkah ini juga berfungsi sebagai pendorong bagi produsen tape untuk menyadari pentingnya sertifikasi halal tersebut.¹⁹

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling memiliki korelasi. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cara melalui berbagai macam tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, tata cara pengolahan, dan sistem jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi syarat untuk mencantumkan logo halal pada suatu produk. Sedangkan labelisasi halal merupakan pencantuman logo atau label halal pada kemasan produk halal. Adanya pencantuman logo ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa

¹⁸ Tasya Anzellyta dan Anis Fitria, "The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (30 April 2022): hlm 101.

¹⁹ "BPJPH Tegaskan Wajib Halal Oktober 2024 Langkah Strategis untuk Wujudkan Indonesia Pusat Industri Halal Dunia | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," diakses 23 Juni 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-tegaskan-wajib-halal-oktober-2024-langkah-strategis-untuk-wujudkan-indonesia-pusat-industri-halal-dunia>.

produk tersebut merupakan produk yang sudah berstatus halal. Pencantuman label produk ini ialah lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal inilah yang menjadi kaitan antara sertifikasi halal dan labelisasi halal.²⁰ Dengan adanya sertifikasi halal, maka konsumen akan mendapatkan informasi bahwa produk tersebut sudah dijamin halal oleh MUI.²¹

Implikasinya jika produsen tidak menggunakan sertifikasi halal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) dijelaskan bahwa akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).²²

Salah satu contoh nyata dari masalah ini dapat ditemukan di desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut. Desa Pematang Panjang terdapat ada 10 kilometer dari depan jalan A. Yani Km. 14.00 sampai Jalan Simpang 3 Sungai Tabuk (Martapura Lama). Desa Pematang Panjang merupakan pusat usaha produksi tape singkong dan tape ketan. Tape ini banyak diproduksi di daerah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar sehingga kemudian sampai saat ini terkenal dengan sebutan "Tapai Gambut". Selain itu juga di Desa Pematang

²⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): hlm 72, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

²¹ Arif Afendi, "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 2 (30 Oktober 2020): hlm 146, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.

²² "UU No. 8 Tahun 1999."

Panjang disebut sebagai “Kampung Tapai” karena pengguna jalan akan banyak menemui para produsen tape di sekitar jalan Pematang Panjang. Usaha pembuatan tape ini merupakan usaha yang telah dilakukan secara turun temurun dengan cara tradisional dari orang tua terdahulu hingga sekarang ini. Tujuan dari usaha tape ini tentu saja untuk memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan penjualannya.²³

Penjual tape banyak ditemui disekitar jalan A.Yani Kabupaten Banjar, bahkan pemasarannya sampai ke luar kota. Banyak cara yang dilakukan untuk pemasaran tape ini, seperti membuka toko kecil-kecilan di depan rumah, berjualan di pasar tradisional yang ada di daerah Banjarmasin hingga Martapura, keliling (bejaja) menggunakan sepeda, bahkan ada beberapa penjual yang memasarkan produknya melalui internet.

Produsen tape dengan penjual tape itu berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari segi produksinya, produsen tape itu ialah orang yang mengolah tape dari awal pengolahan. Sedangkan penjual tape itu bisa saja dari selain produsen tape, misalnya orang yang hanya menjualkan tape dari produsen.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa produsen tape di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya ada 60 produsen yang tersebar.²⁴ Dari banyaknya jumlah penduduk di Desa Pematang Panjang terutama di kilometer 5,

²³ Munawarah, Ari Jumadi Kirnadi, Dan Gusti Khairun Ni'mah, “Pendapatan Usaha Tapai Ketan Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Saat Terjadi Pandemi Covid-19,” *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 6, No. 1 (13 Agustus 2021): Hlm 25, <https://doi.org/10.24198/agricore.v6i1.30223>.

²⁴ (Banjarmasinpost.Co.Id/Kristin Juli Saputri) #umkmkalsel #tapeketan #tapaigambut", Instagram, 25 Januari 2025, <https://www.instagram.com/reel/DFP4uKXS01f/>. Diakses pada 30 Januari 2025.

menurut hasil pra riset yang telah dilakukan oleh penulis ada 20 rumah industri tape. Dari 20 rumah industri ini hanya beberapa yang telah menggunakan sertifikasi halal dan label halal pada produk yang mereka buat. Terdapat ada 2 rumah industri yang ditemui oleh penulis yang telah menggunakan sertifikasi halal dan logo halal, tepatnya di rumah industri Tapai Gambut Mama Gina dan Tapai Gambut Al-Farisi dan ada 18 rumah produksi yang belum memiliki sertifikasi halal.²⁵

Dilihat dari 20 rumah industri tape, banyak produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal pada produk mereka. Berdasarkan dari peraturan perundang-undangan bahwa pencantuman sertifikasi halal pada produk yang telah diproduksi itu wajib mempunyai sertifikasi halal. Tetapi pada kenyataannya di desa Pematang Panjang tidak semua produsen tape mempunyai sertifikat.

Dilihat dari indikator kesadaran hukum yaitu tentang pemahaman hukum ialah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum, pengetahuan hukum ialah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sikap hukum ialah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati, dan perilaku hukum ialah kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat seperti sebuah peraturan berlaku atau tidak.²⁶ Maka berdasarkan

²⁵ Hasil Pra-riset peneliti pada 18 Februari 2024

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

indikator kesadaran hukum tersebut perlu diketahui bahwa apakah produsen kurang mengetahui adanya peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk yang mereka produksi.

Jika situasi di desa Pematang Panjang ini mencerminkan kondisi di beberapa daerah lain di Indonesia, maka hal ini dapat menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul *“Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk dari kajian terhadap kesadaran hukum produsen terhadap sertifikasi halal yang hasil yang diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta tujuan sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wawasan baru dan khazanah ilmu pengetahuan untuk mahasiswa atau pembaca umum maupun pihak lain yang ingin mengetahui pengetahuan tentang kesadaran hukum produsen terhadap sertifikasi halal. Diharapkan juga dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam memberikan referensi baru untuk kepustakaan ilmiah baik dibidang ilmu hukum maupun bidang lainnya.

2. Signifikansi Praktis

Penulis dalam penelitian dapat mengetahui dengan jelas mengenai kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk para peneliti

lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk masukan kepada para produsen tape sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk kedepannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penggunaan-penggunaan istilah dalam judul serta permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu diperlukanlah adanya definisi operasional sebagai pegangan lebih terarah dan dapat dipahami bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada pemahaman individu tentang fakta bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pada suatu titik, kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong individu untuk mematuhi serta melaksanakan atau menghindari tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum.²⁷ Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum khususnya yang dibahas pada penelitian ini ialah kebijakan tentang sertifikasi halal.²⁸

²⁷ Suharso, dan Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widia Karya, 2005).

²⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 01 (28 Juli 2016): hlm 79-80, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%p>.

2. Produsen merupakan sebagai subjek pada produksi. Produsen dapat diartikan sebagai pihak yang menghasilkan suatu barang atau jasa untuk didistribusikan. Dari pengertian di atas yang termasuk dalam kategori produsen ialah pembuat, grosir, leveransi, pengecer, maupun setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam penyediaan barang atau jasa yang sampai ke tangan konsumen.²⁹
3. Tape merupakan jenis makan yang terbuat dari bahan-bahan yang banyak mengandung karbohidrat seperti singkong, beras ketan dan lain-lain dengan bantuan suatu mikroorganisme seperti ragi. Fermentasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah lama fermentasi. Proses fermentasi tape membutuhkan dalam waktu yaitu 2-3 hari. Waktu proses fermentasi yang sesuai dapat menghasilkan tape yang memiliki rasa khas, manis, sedikit asam dan alkohol.³⁰
4. Sertifikasi Halal adalah suatu proses yang harus dilalui oleh produsen atau pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memperoleh sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, ada beberapa tahapan yang harus dilalui guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal

²⁹ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 13.

³⁰ Dino Kanino, "Pengaruh Konsentrasi Ragi Pada Pembuatan Tape Ketan (The Effect of Yeast Concentration on Making Tape Ketan)," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Agrokompleks*, 26 Juni 2019, hlm 64-65.

telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³¹

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis suatu gambaran dan menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayat NIM 200102040023, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024, dengan judul “Persepsi Pedagang Rebana di Martapura terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Perbedaannya pada penelitian ini membahas dan mencari tahu persepsi dari para pedagang rebana di Martapura dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pedagang rebana tersebut terhadap sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus untuk menjabarkan mengenai kesadaran hukum produsen terhadap sertifikasi halal pada produk yang dapat dikonsumsi.

³¹ Wanto Wanto dan Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): hlm 101, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tamara Tsanya Alya Wijaya NIM 200202110129, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam Pp Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Kedawong Diwek Jombang)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas tentang kesadaran hukum. Perbedaannya pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Perspektif Kesadaran Hukum, dan bagaimana implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah mencari tahu tentang bagaimana kesadaran produsen tape terhadap hukum yang sudah berlaku.
3. Skripsi yang ditulis oleh Farhan Kamil NIM 11180490000085, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada produk makanan. Perbedaannya pada penelitian ini

ialah menjelaskan sejauh mana pengaruh ketersediaan makanan siap saji terhadap kewajiban sertifikasi halal di kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah mengenai tentang sejauh mana produsen tape mengetahui tentang adanya sertifikasi halal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Indah Safitri NIM 1442011040, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2019, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas kesadaran hukum pelaku usaha pada produk makanan. Perbedaannya pada penelitian ini ialah menjelaskan tentang bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, dan upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah membahas tentang bagaimana tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku produsen tape mengenai kesadaran hukum dan sertifikasi halal terhadap aturan yang sudah berlaku.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anshar, DR. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.SI., dan Sulthon Fathoni, M.Hum tahun 2022 yang berjudul “Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikasi

Halal Pada Jamu yang Belum Bersertifikasi Halal di Kecamatan Samarinda Seberang”. Persamaan artikel jurnal dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait sertifikasi halal pada produk yang dikonsumsi. Perbedaannya pada penelitian ini ialah pada artikel jurnal ini peneliti lebih fokus membahas persepsi pemilik toko jamu terhadap barang konsumsi yang belum disertifikasi halal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah membahas tentang kesadaran hukum produsen tape yang sudah dan belum disertifikasi halal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan diuraikan secara berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini memuat pendahuluan yang menjabarkan terkait dari permasalahan yang diteliti yang dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti seperti teori kesadaran hukum yang memuat tentang pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, dan faktor kesadaran hukum. Selain itu jua memuat teori sertifikasi halal, tujuan dan manfaat sertifikasi halal, dan urgensi sertifikasi halal.

Bab III yaitu merinci tentang metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pada bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV yaitu penyajian data yang memuat hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan pada latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat. Pada bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini merupakan bab paling akhir yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.